



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 37 TAHUN 2026  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN BAA ROTE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan formal sebagai salah satu wujud pemenuhan tujuan negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan tujuan negara Indonesia tersebut maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen Baa Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa adanya pembaruan kebijakan dan format dokumen tentang Izin Penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen Baa Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen Baa Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1504);

10. Peraturan Menteri Agama 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen Baa Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 157/SMTK-RND/III/2025;
  2. Berita Acara Verifikasi Dokumen perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen Baa Rote Nomor B-19426/Kw.20.1.3//PP.00/12/2025;
  3. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pada Sekolah Menengah Teologi Kristen Baa Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor B-19515/Kw.20.4.5/PP.00/12/2025;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen Baa Rote Ndao Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN BAA ROTE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**KESATU :** Menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen Baa Rote yang berkedudukan dengan alamat Jl. Nauahdeoan-Lekunik Baa, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA :** Dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan ini, sekolah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.

**KETIGA :** Sekolah dalam menyelenggarakan pendidikannya wajib menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang telah ditetapkan Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Sekolah diharuskan melakukan pemutakhiran data kependidikannya dalam sistem aplikasi pendataan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Sekolah diharuskan mengikuti proses akreditasi dan/atau reakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN PDM).
- KEENAM : Sekolah setiap akhir tahun ajaran wajib membuat laporan tertulis tentang perkembangan peserta didiknya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- KETUJUH : Apabila Sekolah lalai melaksanakan Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEENAM dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 08 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



*[Handwritten Signature]*  
JEANNE MARIE TULUNG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 37 TAHUN 2026  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN  
BAA ROTE PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR

1.	Nama Sekolah	SMTK Baa Rote
2.	Nomor Statistik Sekolah	113253140120
3.	Nomor Pokok Sekolah Nasional	69774581
4.	Alamat Sekolah	Jl.Nauahdeoan-Lekunik Baa Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur
5.	Nama Yayasan	Yayasan Bangun Rote Unggul
6.	Akta Notaris Yayasan	Nomor 37 oleh Notaris Elva Pauline Yustisia Rafael, SH., M.Kn.
7.	Pengesahan Akta Notaris Yayasan	AHU-0010256.AH.01.04.TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



MARIE TULUNG